BaLRev
Volume 3 Issue 2, October 2021: pp. 214-223 Copyright @ BaLRev.
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin,
South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742.
Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

Problematika Penuntutan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum berupa Tindakan Pengembalian kepada Orang Tua/Wali berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*

Chinta Rosa Reksoputri

Kejaksaan Negeri Balangan
jalan jenderal a yani km.1.7 kabupaten balangan, Lingsir, Paringin Sel., Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71618 Email : chientarosa@gmail.com

Submitted : 24-06-2021 Reviewed: 24-10-2021 Accepted:31-10-2021

Abstract: *Criteria for the Public Prosecutor to sue a child in conflict with the law by returning to the parent/guardian based on the crime committed by the child. Sanctions for return to parents are prioritized for children who commit minor crimes. Criminal acts such as traffic violations, or other actions that do not cause serious harm to others.Prosecuting children in conflict with the law with the act of returning to parents/guardians has reflected the principles of restorative justice in criminal justice, especially in juvenile criminal justice, the imposition of criminal sanctions such as confinement should be carried out as a last resort (ultimum remedium). Considering that punishment will label children as perpetrators of criminal acts in society, so that children will feel that their future has been destroyed*

Keywords: *Child; Conflict; Law*

Abstrak: *Kriteria Penuntut Umum dapat menuntut anak yang berkonflik dengan hukum dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/wali didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Sanksi Pengembalian kepada orang tua diutamakan bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan. Tindak pidana seperti pelanggaran lalu lintas, maupun perbuatan lain yang tidak menimbulkan kerugian berat bagi orang lain. Menuntut anak yang berkonflik dengan hukum dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/wali sudah mencerminkan prinsif restorative justice dalam peradilan pidana khususnya peradilan pidana anak penjatuhan sanksi pidana seperti kurungan hendaknya dilakukan sebagai jalan keluar terakhir (ultimum remedium). Mengingat pemidanaan akan memberikan label kepada anak sebagai pelaku tindak pidana di masyarakat, sehingga anak akan merasa masa depannya sudah hancur.*

Kata Kunci: *Anak; Konflik; Hukum*

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, maka berubah lah sistem pemidanaan khusus anak. Dalam Undang-undang yang baru konsep anak dikenal lebih luas

terdiri dari anak yang berhadapat dengan hukum yang terbagi lagi menjadi tiga, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Adalah hal yang sangat menonjol dari sistem pemidanaan dalam undang-undang yang baru adalah mengenai restoratif justice yang kenal sebagai sistem untuk mengembalikan posisi anak kepada keadaan semula, dengan kata lain anak apabila dia termasuk sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, maka perbuatan kejahatan yang dia lakukan itu dapat dilakukan perdamaian dengan pihak korban.

Sedangkan ketika anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam tahap penuntutan maka disitu peranan jaksa dalam menentukan tindakan apa yang diterapkan adalah sangat vital adanya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dengan tegas memberikan perintah kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk wajib mengutamakan diversi dalam menyelesaiankan perkara anak. Dalam sisi penyidik kita semua mengetahui bahwa penyidik selama ini dalam menjalankan tugas nya sebagai penegak hukum selalu berpegang kepada asas legalitas untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Pola seperti ini sudah berjalan sekian lama, kemudian lahir gaya penyidikan yang baru, yakni ketika memeriksa perkara anak yang telah amanat Undang-Undang untuk mengutamakan diversi. Dalam realitanya memang akan mengalami proses adaptasi yang cukup memakan energi bagi pihak penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menerapkan gaya baru ini (*restoratif justice*).

Bagian terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban dari soal inilah tergantung apakah tertuduh dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dimana pembuktian ini sesungguhnya merupakan yang utama sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan yang hasilnya “vonis” atau “putusan” Pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP tentang “putusan” antara lain merumuskan pembuktian sebagai berikut "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di siding menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Makna dari bukti itu sendiri adalah dalam Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara lain disebut “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa” maka “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”. Dalam kamus hukum, diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas definisi dari barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada masalah tentang barang bukti maka akan ditemukan secara tersirat akan dapat dipahami apa yang dimaksud dengan barang bukti. Selain itu menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Walaupun barang bukti juga

merupakan sumber bukti, kekuatan pembuktian barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang bukti sekedar dapat digunakan sebagai salah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk memperkuat pembentukan keyakinan hakim.

Adalah keadilan restoratif atau Restorative justice dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang khususnya dalah perkara anak. Disebabkan masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (discretionary power).

Pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosifik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana yang berurat dan berakar pada nilai-nilai masyarakat. Berkaitan dengan stelsel sanksi pidana bagi anak, pembaharuan hukum pidana menjadi upaya untuk melakukan evaluasi terhadap sejauhmana stelsel sanksi bagi anak yang ada sekarang dapat menjawab kebutuhan perlindungan terhadap anak. Meskipun stelsel sanksi bagi anak yang ada dalam perundang-undangan pidana yang ada sekarang dapat dikatakan cukup akomodatif terhadap kepentingan anak, tetapi stelsel sanksi anak dalam perundang-undangan pidana yang ada sekarang masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Pada praktiknya penerapan tindakan pengembalian anak ke orang tua kandung sudah banyak dilaksanakan dalam amar putusan pengadilan anak. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pli menyatakan: ".....2. Menjatuhkan tindakan kepada TERDAKWA anak oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua kandungnya, dengan syarat tambahan mewajibkan TERDAKWA anak untuk melapor kepada Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor BAPAS pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut setiap 2 (dua) minggu sekali dengan perincian tiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan ;...."

Dalam sistem peradilan pidana anak ada beberapa tindakan yang dapat diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya adalah pengembalian kepada orang tua. Norma yang mengatur mengenai hal diatas yakni Pasal 82 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA belum memberikan panduan atau guidence yang lengkap dan jelas bagaimana mekanisme pengaturan khususnya bagi Penuntut Umum untuk melakukan atau memilih tindakan pengembalian kepada orang tua dalam surat tuntutannya. Akan menjadi sangat dilematis ketika ada perkara anak, dimana anak melakukan tindak pidana asusila yang korban-nya adalah anak juga, ketika akan melakukan diversi ataupun melakukan tindakan pengembalian ke orangtuanya, si anak korban mengetahui bahwa si pelaku akan dikembalikan ke orangtua, sedangkan orangtua nya disini notabene telah bercerai sehingga pengawasan terhadap anak (apabila dikembalikan) tidak akan sekomprehenshif dulu lagi. Anak korban tentunya tidak akan merasa nyaman lagi kerana trauma yang dia hadapi akan terus membayangi nya dan ditambah dengan kembalinya pelaku ke tengah-tengah masyarakat

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara Internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bnangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convetion on The Right Of The Child Tahun 1989. Aturan setandar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule") tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai anacaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang di berlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (legal protection).

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang berprospek dalam menetapkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang ditetapkan oleh spesifikasi hukum.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak dibawah umur, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia dua belas (12) tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, tidak dapat diberikan berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana, selam anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun. Didalam ketentuan diberlakukannya sanksi tindakan dan sanksi pidana kepada seorang anak dibawah umur, hakim memiliki hak didalam penentuan berat tidanya pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak tersebut. Disampingi itu menurut safrizal walahe dalm jurnalnya, "untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindakan pidana yang dilakukan. Disamping itu safrizal menembahkan bahwa perlu juga diperhatikan, keadaan anak , keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Dan juga hakim wajib memperhatikan laporan pembimbingan masyarakat.

Penuntutan Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KUHP (WvS) menggunakan istilah strafbaar feit, kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. J.E. Jonkers memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian :

a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
b. Definisi lebih mendalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa pengertian strafbaar feit, mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan istilah delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya, dan delik itu harus ditujukan kepada :

a. memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (krenkingdelicten), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
b. membahayakan suatu kepentingan hukum (gevaarzetingsdelicten), yang dibedakan atas :
    1. *concrete gevaarzetingsdelicten*, misalnya kejahatan membahayakan kepentingan umum bagi orang atau barang (Pasal 187 KUHP), pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian;
    2. *abstractegevaarzetingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya.
c. delik berkewajiban menjaga kepentingan hukum, yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu.

Restoratif Justice dalam Peradilan Anak

Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perrlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai

landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Menurut Rika Saraswati:

Pada prinsipnya restorative justice mengakui 3 pemangku kepentingan (stake holders) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban.

Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa "Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

Prinsip *Restoratif Justice* dalam Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun meskipun tidak melalui tahap diversi namun diusahakan ditiap tingkat pemeriksaannya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini juga dapat dilihat dari pengenaan pidana dan tindakan yang diberikan sebagai hukuman bagi mereka. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat :
   1) Pembinaan di luar lembaga;

2) Pelayanan masyarakat;
3) Pengawasan;

c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga;
e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan tindakan yang dapat dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa:

Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.

Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Restorative Justice dalam Beberapa Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pelaku Anak. Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan pendekatan Restorative Justice:

a. Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu,
b. Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban.,
c. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya,
d. Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS setempat,
e. Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, Pihak penyidik PPA Polres setempat akan memanggil kedua belah pihak. Yakni keluarga korban dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan *Restorative Justice*.

PENUTUP

Kriteria Penuntut Umum dapat menuntut anak yang berkonflik dengan hukum dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/wali didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Sanksi Pengembalian kepada orang tua diutamakan bagi anak yang melakukan tindak pidana ringan. Tindak pidana seperti pelanggaran lalu lintas, maupun perbuatan lain yang tidak menimbulkan kerugian berat bagi orang lain. Selanjutnya anak tersebut belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dan anak tersebut masih aktif melaksanakan pendidikan sehingga jika dilakukan penahanan akan berpotensi menggangu tumbuh kembang anak. Kriteria lain jika orangtua/wali sang anak mempu memberikan pendidikan, pembinaan dan pengawasan secara langsung untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di masa depan.

Menuntut anak yang berkonflik dengan hukum dengan tindakan pengembalian kepada orang tua/wali sudah mencerminkan prinsif restorative justice dalam peradilan pidana khususnya peradilan pidana anak penjatuhan sanksi pidana seperti kurungan hendaknya dilakukan sebagai jalan keluar terakhir (ultimum remedium). Mengingat pemidanaan akan memberikan label kepada anak sebagai pelaku tindak pidana di masyarakat, sehingga anak akan merasa masa depannya sudah hancur. Dalam kondisi ini di masa depan sang anak memiliki potensi besar melakukan tindak pidana lagi pada saat dewasa. Tindakan Pengembalian kepada orangtua/wali memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat melalui bimbingan orang tua/wali.

BIBLIOGRAFI

Hasbullah. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

----------. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Hikmoro, Abi. 2013. "*Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*". Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Gunawan, H. Mahmud dkk. 2013. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata.

Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Loqman, Lobby. 2006. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeparmono, R.. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Penerbit Mandar Maju.

Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muttaqien, Raisul. (Trans). 2006. *Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.

Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.

Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet V. Jakarta: Djambatan.

Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Purwanto, M. Ngalim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prints, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Satjipto, Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

---------. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.

Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

----------. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.

Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

----------. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Rosita, Hari Sasangka dan Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.